



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.216/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama :BURHAN Als CAPUNG Bin SABUL (Alm)
Tempat lahir :Kandangan
Umur / tgl.lahir :18 Tahun/01 Januari 1996
Jenis Kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat tinggal :Desa Keladan, RT.11,Kec. Candi Laras Utara, Kab. Tapin.
Agama :Islam
Pekerjaan :Tani
Pendidikan :SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 01 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d 21 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d 06 November 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 07 November 2014 s/d 05 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 05 November 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN Als CAPUNG Bin SABUL (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHAN Als CAPUNG Bin SABUL (Alm) dengan pidana penjara selama 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type VARIO CBS 125 warna merah dengan No. Pol. DA 6344 MM;
Dikembalikan kepada saksi MAEMUNAH Binti SURIANSYAH (Alm) .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BURHAN Als CAPUNG Bin SABUL (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jalan HM. Yunus Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam panjang \pm 20 (dua puluh) Centimeter, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas terdakwa berboncengan dengan saksi MAEMUNAH dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS 125 warna Merah dari rumah saksi MAEMUNAH di Jl. Jenderal Sudirman Gang Budi Berkat I Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala menuju ke Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Ketika terdakwa melintas di Jalan HM. Yunus Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh saksi IHWANUL IKRAM dan saksi MUHLIS ABDI (keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala) yang sedang melaksanakan kegiatan rutin penertiban kendaraan bermotor. Selanjutnya saksi IHWANUL IKRAM dan saksi MUHLIS ABDI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan dan setelah dibuka jok motor Honda Vario CBS 125 warna Merah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai terdakwa dan saksi MAEMUNAH ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam panjang \pm 20 (dua puluh) Centimeter lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna Coklat. Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya. Maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat izin kepemilikan dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

1. Saksi IHWANUL IKRAM, SE

- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama anggota Sat Lantas Polres Batola sedang melaksanakan kegiatan rutin penertiban kendaraan bermotor di Jl. H. M. Yunus Kec. Cerbon Kab. Batola;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, saksi dan saksi MUHLIS ABDI menghentikan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor untuk dicek kelengkapan surat-suratnya dan diperiksa;
- Bahwa ketika saksi memeriksa Jok sepeda motor tersebut saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam, kemudian saksi menanyakan kepada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut, namun 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut tidak mengaku;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam tersebut adalah jenis pisau dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam panjang \pm 20 (dua puluh) Centimeter lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna Coklat;
- Bahwa sepeda motor merk Honda type VARIO CBS 125 warna merah dengan No. Pol. DA 6344 MM yang dikendarai oleh 2 (dua) orang tersebut adalah milik saksi MAEMUNAH yang dipergunakan terdakwa untuk menyimpan senjata tajam tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Membawa Senjata Tajam dari pihak yang berwenang saat diperiksa oleh saksi;
- Bahwa saksi melimpahkan terdakwa dan barang bukti kepada satuan Reskrim Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang memiliki senjata tajam dan mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya dari pihak Polres Batola pada Satuan Reskrim;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHLIS ADI

- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama anggota Sat Lantas Polres Batola sedang melaksanakan kegiatan rutin penertiban kendaraan bermotor di Jl. H. M. Yunus Kec. Cerbon Kab. Batola;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, saksi dan saksi IHWANUL IKRAM, SE menghentikan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor untuk dicek kelengkapan surat-suratnya dan diperiksa;
- Bahwa ketika saksi memeriksa Jok sepeda motor tersebut saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam, kemudian saksi menanyakan kepada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut, namun 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut tidak mengaku;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam tersebut adalah jenis pisau dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam panjang \pm 20 (dua puluh) Centimeter lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna Coklat;
- Bahwa sepeda motor merk Honda type VARIO CBS 125 warna merah dengan No. Pol. DA 6344 MM yang dikendarai oleh 2 (dua) orang tersebut adalah milik saksi MAEMUNAH yang dipergunakan terdakwa untuk menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata Tajam dari pihak yang berwenang saat diperiksa oleh saksi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang memiliki senjata tajam dan mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya dari pihak Polres Batola pada Satuan Reskrim;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MAEMUNAH Binti (Alm) SURIANSYAH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama sdr MAULIDA, sdr FIRMAN dan terdakwa berangkat dari rumah saksi menuju ke tempat kerja saksi di Desa Kelampayan;
- Bahwa saat melintas di bundaran setelah Jembatan Rumpiang Jl. H. M. Yunus Kec. Cerbon Kab. Batola saksi dan teman-temannya diberhentikan oleh Anggota Kepolisian karena sedang melakukan razia, kemudian saksi dan teman-temannya langsung diperiksa oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian memeriksa Jok sepeda motor merk Honda type VARIO CBS 125 warna merah dengan No. Pol. DA 6344 MM milik saksi, Anggota Kepolisian menemukan satu bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika didalam jok sepeda motor miliknya terdapat satu bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Membawa Senjata Tajam dari pihak yang berwenang saat diperiksa oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan HM. Yunus Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berboncengan dengan saksi MAEMUNAH dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS 125 warna Merah dari rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAEMUNAH di Jl. Jenderal Sudirman Gang Budi Berkat I Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala menuju ke Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin;

- Bahwa terdakwa melintas di Jalan HM. Yunus Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh saksi IHWANUL IKRAM dan saksi MUHLIS ABDI (keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala) yang sedang melaksanakan kegiatan rutin penertiban kendaraan bermotor;
- Bahwa anggota Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan dan setelah dibuka jok motor Honda Vario CBS 125 warna Merah yang dikendarai terdakwa dan saksi MAEMUNAH ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam panjang ± 20 (dua puluh) Centimeter lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna Coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya. Maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat izin kepemilikan dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa serta diamankan ke kantor Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type VARIO CBS 125 warna merah dengan No. Pol. DA 6344 MM;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan HM. Yunus Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berboncengan dengan saksi MAEMUNAH dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS 125 warna Merah dari rumah saksi MAEMUNAH di Jl. Jenderal Sudirman Gang Budi Berkat I Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, menuju ke Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa ketika terdakwa melintas di Jalan HM. Yunus Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh saksi IHWANUL IKRAM dan saksi MUHLIS ABDI (keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala) yang sedang melaksanakan kegiatan rutin penertiban kendaraan bermotor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan dan setelah dibuka jok motor Honda Vario CBS 125 warna Merah yang dikendarai terdakwa dan saksi MAEMUNAH ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam panjang ± 20 (dua puluh) Centimeter lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna Coklat;
- Bahwasenjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya. Maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat izin kepemilikan dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa serta diamankan ke kantor Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Yang secara tanpa hak tanpa adanya surat izin dari pihak berwajib menguasai, membawa, mempunyai persediaanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan setiap unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, yaitu :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "BURHAN Als CAPUNG Bin SABUL (Alm)";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti;



Ad. 2. Unsur Yang secara tanpa hak tanpa adanya surat izin dari pihak berwajib menguasai, membawa, mempunyai persediaanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diperoleh keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan HM. Yunus Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa berboncengan dengan saksi MAEMUNAH dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS 125 warna Merah dari rumah saksi MAEMUNAH di Jl. Jenderal Sudirman Gang Budi Berkat I Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, menuju ke Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Ketika terdakwa melintas di Jalan HM. Yunus Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh saksi IHWANUL IKRAM dan saksi MUHLIS ABDI (keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala) yang sedang melaksanakan kegiatan rutin penertiban kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa anggota Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan dan setelah dibuka jok motor Honda Vario CBS 125 warna Merah yang dikendarai terdakwa dan saksi MAEMUNAH ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam panjang ± 20 (dua puluh) Centimeter lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna Coklat. Bahwasenjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya. Maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat izin kepemilikan dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "Yang secara tanpa hak tanpa adanya surat izin dari pihak berwajib menguasai, membawa, mempunyai persediaanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk" telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "tanpa hak membawasenjata tajam";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 tahun 1951, UU No.08/1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BURHAN Als CAPUNG Bin SABUL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa BURHAN Als CAPUNG Bin SABUL (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type VARIO CBS 125 warna merah dengan No. Pol. DA 6344 MM;
Dikembalikan kepada saksi MAEMUNAH Binti SURIANSYAH (Alm).
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 12 November 2014 oleh kami: NIKO HENDRA SARAGIH, SH, MH selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, MH dan M. IKHASAN RIYADI FITRASYAH, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. DARDIANSYAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, SE, SH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, MH) (NIKO HENDRA SARAGIH, SH, MH)

ttd

(M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH, MH)

Panitera Pengganti

ttd

(H. DARDIANSYAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)